



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Wulandari Binti Suparno;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 13 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plandi Rt. 16 Rw. 04 Desa Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eka Wulandari Binti Suparnoditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



1. Menyatakan Terdakwa EKA WULANDARI Binti SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamakami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari UD Aries Motor Putra Jalan Brawijaya No. 110 Peterongan No. TR16C00515 atas nama Umi Kholisah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari PT. Aries Motor Putra jalan Brawijaya No. 110-112 Peterongan No. TP20G01492.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa EKA WULANDARI Binti SUPARNO, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Dealer Sepeda Motor PT. ARIES PUTRA MANDIRI Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang“, perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa EKA WULANDARI yang bekerja di PT. ARIES PUTRA MANDIRI yang bergerak di bidang perdagangan sepeda motor , suku cadang , perawatan dan pemeliharaan sepeda motor Merk Honda yang beralamatkan di Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan terdakwa sendiri bertugas sebagai Sales Counter yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani konsumen yang datang ke dealer PT. Aries Putra Mandiri, baik yang hendak membeli kendaraan dan menjelaskan produk – produk Honda serta membuat aplikasi apabila ada realisasi pembelian sepeda motor ;

Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA mendatangi Dealer Sepeda Motor Honda PT. ARIES PUTRA MANDIRI dengan maksud dan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX lalu pada waktu di dealer PT. Aries Putra Motor tersebut bertemu dengan sales counter yaitu terdakwa EKA WULANDARI menanyakan maksud dan tujuan kami berdua lalu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA mengatakan mengatakan hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver namun terdakwa EKA WULANDARI menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut harus inden paling lama \pm 1 kurang lebih (satu) bulan sampai dengan 40 (empat puluh) hari, atas pernyataan tersebut maka saksi PIKUL HUDHA meminta kepada terdakwa EKA WULANDARI agar pengiriman sepeda motor tersebut untuk bisa dipercepat lalu terdakwa EKA WULANDARI menyatakan bahwa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut bisa dibantu dimaksimalkan paling cepat 2 (dua) minggu baru bisa dilakukan pengiriman padahal selama ini pengiriman tidak bisa dilakukan percepatan melainkan sesuai dengan daftar inden yang ada dan ketersediaan stok yang ada di Perusahaan ;

Bahwa Kemudian saksi PIKUL HUDHA kembali bertanya kepada terdakwa EKA WULANDARI berapa harganya lalu terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa ada 2 (dua) jenis sepeda motor Honda PCX yaitu masing – masing harganya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbedaan pada tromolnya , lalu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA meminta potongan harga atau discount harga kemudian terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa ada potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi PIKUL HUDA kembali meminta potongan yang lebih besar karena pembeliannya dilakukan secara tunai atau kontan, setelah itu untuk meyakinkan saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA selaku konsumen terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa dirinya akan menanyakan hal tersebut ke pada atasannya yaitu saksi MULYONO selaku Kepala Cabang PT. Aries Putera Mandiri lalu terdakwa EKA WULANDARI langsung masuk ke dalam ruangan atasannya padahal pada waktu itu terdakwa EKA WULANDARI tidak menemui atasannya saksi MULYONO akan tetapi untuk meyakinkan atas pernyataan tersebut terdakwa EKA WULANDARI hanya berpura – pura masuk kedalam dealer meninggalkan saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA, setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit terdakwa EKA WULANDARI tersebut keluar dan kembali menemui saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA dengan mengatakan bahwa bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga turun menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) padahal harga tersebut adalah kebijakan terdakwa EKA WULANDARI sendiri tanpa sepengetahuan pihak perusahaan namun pembayarannya harus bayar langsung tunai saat itu juga karena terdakwa EKA WULANDARI sendiri sudah mempunyai rencana untuk tidak membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke dealer PT. Aries Putra Mandiri tersebut, Lalu mendengar penyampaian terdakwa EKA WULANDARI tersebut maka saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA merasa yakin bahwa unit sepeda motornya bisa dikirim dengan waktu yang lebih cepat dan potongan harga yang lebih besar setelah itu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA langsung minta ijin pulang agar bisa mengambil uang tunai dirumahnya;

Bahwa Kemudian sekira jam 13.00 wib saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA kembali lagi mendatangi PT. Aries Putra Mandiri dan menemui terdakwa EKA WULANDARI lalu diajak masuk ke ruangan khusus yang mana saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA tidak mengetahuinya ruangan apa yang dimaksud dan pada waktu itu baik saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA tidak ada merasa curiga dengan terdakwa EKA WULANDARI lalu saksi SUNARIANTO langsung membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa EKA WULANDARI sambil menyerahkan fotocopy KTP istri saksi an. UMI KHOLISOH karena surat – surat sepeda motor tersebut nantinya akan memakai nama UMI KHOLISOH, padahal untuk pembayaran pembelian sepeda motor tersebut terdakwa EKA WULANDARI tidak mempunyai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menerima pembayaran dan yang berhak untuk menerima pembayaran pembelian sepeda motor adalah saksi YHUK EMY selaku Kasir dan pada waktu itu terdakwa EKA WULANDARI tidak pernah meminta potongan kepada saksi MULYONO selaku Kepala Cabang PT. Arie Putra Mandiri dan saksi MULYONO sendiri tidak pernah mengeluarkan SPK untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX atas nama UMI KHOLISOH tersebut, Setelah menerima pembayaran tersebut saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA diajak oleh terdakwa EKA WULANDARI menuju ke gudang agar bisa melihat contoh sepeda motor yang diinginkan lalu didapat kesepakatan bahwa sepeda motor yang diinginkan adalah warna silver ;

Bahwa Kemudian terdakwa EKA WULANDARI menyuruh saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA kembali lagi ke ruangan depan sales counter lalu terdakwa EKA WULANDARI tanpa sepengetahuan kasir saksi YHUK EMY , terdakwa EKA WULANDARI membuat kwitansi dan mengetik sendiri dengan menggunakan file kwitansi yang sebelumnya terdakwa EKA WULANDARI dapat dari teman – teman sesama sales counter yang sudah resign dari perusahaan setelah itu terdakwa EKA WULANDARI membubuhkan stempel perusahaan yang berada di ruangan admin support yaitu saksi SILVIA yang mana pada waktu itu saksi SILVIA tidak berada di ruangan sehingga terdakwa EKA WULANDARI bisa dengan mudah mengambil stempel tersebut dan pada waktu itu saksi SILVIA tidak mengetahui jika stempelnya telah disalahgunakan oleh terdakwa EKA WULANDARI;

Bahwa Kemudian terdakwa EKA WULANDARI menemui saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA lalu terdakwa EKA WULANDARI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH yang mana kwitansi tersebut tidak pernah dibuat oleh Kasir yaitu saksi YHUK EMY dan pada waktu itu saksi SUNARIANTO menyuruh saksi PIKUL HUDA untuk menandatangani kwitansi tersebut karena saksi SUNARIANTO tidak memahami terhadap pembelian unit sepeda motor baru setelah itu saksi SUNARIANTO menerima kwitansi tersebut dari terdakwa EKA WULANDARI sebagai bukti pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver selanjutnya saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA kembali pulang untuk menunggu pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver tersebut paling lama dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal pembayaran namun sampai saat ini saksi SUNARIANTO tidak pernah menerima pengiriman atas

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut karena telah diketahui oleh pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri ternyata terdakwa EKA WULANDARI tidak pernah melaporkan dan menyetorkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut ke pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri tersebut melainkan uang tersebut oleh terdakwa EKA WULANDARI digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa EKA WULANDARI , saksi SUNARIANTO selaku konsumen dari PT. Aries Putra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EKA WULANDARI Binti SUPARNO, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Dealer Sepeda Motor PT. ARIES PUTRA MANDIRI Jalan Brawijaya Nomor 110 – 112 Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain Selain Terdakwa Yaitu Saksi SUNARIANTO, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu “, perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa EKA WULANDARI yang bekerja di PT. ARIES PUTRA MANDIRI yang bergerak di bidang perdagangan sepeda motor , suku cadang , perawatan dan pemeliharaan sepeda motor Merk Honda yang beralamatkan di Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan terdakwa sendiri bertugas sebagai Sales Counter yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani konsumen yang datang ke dealer PT. Aries Putra Mandiri, baik yang hendak membeli kendaraan dan menjelaskan produk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– produk Honda serta membuat aplikasi apabila ada realisasi pembelian sepeda motor ;

Bahwa Kemudian prosedur untuk pembelian sepeda motor di PT. Aries Putra Mandiri melalui sales counter adalah Konsumen datang ke dealer yang akan disambut oleh sales counter yang akan menanyakan jenis kendaraan dan rencana untuk pembayarannya lalu biasanya terjadi tawar – menawar harga antara sales counter dengan konsumen tersebut sehingga sales counter akan meminta persetujuan kepala cabang terkait harga penjualan kendaraan tersebut, setelah Kepala Cabang menyetujuinya maka sales caounter akan membuatkan aplikasi pembelian atau Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan meminta data konsumen yang datang tersebut (termasuk data identitas yang akan dicantumkan dalam surat – surat kendaraan) setelah itu sales counter akan mengantar ke kasir sedangkan sales counter akan ke kepala cabang untuk mendanatangani persetujuan SPK tersebut baik uang muka atau pelunasannya, selanjutnya SPK tersebut oleh sales counter diserahkan kepada admin support sehingga admin support memasukkan data dalam SPK ke komputer yang secara otomatis akan tersambung ke komputer kasir, setelah admin support memasukkan data yang dimaksud maka kemudian sales cunter akan kembali ke kasir dengan membawa SPK dan menyerahkan SPK tersebut kepada kasir setelah itu konsumen tersebut akan langsung dilayani oleh kasir ;

Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA mendatangi Dealer Sepeda Motor Honda PT. ARIES PUTRA MANDIRI dengan maksud dan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX lalu pada waktu di delaer PT. Aries Putra Motor tersebut bertemu dengan sales counter yaitu terdakwa EKA WULANDARI menanyakan maksud dan tujuan kami berdua lalu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA mengatakan mengatakan hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver namun terdakwa EKA WULANDARI menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut harus inden paling lama \pm 1 kurang lebih (satu) bulan sampai dengan 40 (empat puluh) hari, atas pernyataan tersebut maka saksi PIKUL HUDA meminta kepada terdakwa EKA WULANDARI agar pengiriman sepeda motor tersebut untuk bisa dipercepat lalu terdakwa EKA WULANDARI menyatakan bahwa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut bisa dibantu dimaksimalkan paling cepat 2 (dua) minggu baru bisa dilakukan pengiriman ;

Bahwa Kemudian saksi PIKUL HUDA kembali bertanya kepada terdakwa EKA WULANDARI berapa harganya lalu terdakwa EKA WULANDARI

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa ada 2 (dua) jenis sepeda motor Honda PCX yaitu masing – masing harganya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbedaan pada tromolnya , lalu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA meminta potongan atau discount harga kemudian terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa ada potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi PIKUL HUDA kembali meminta potongan yang lebih besar karena pembeliannya dilakukan secara tunai atau kontan , setelah itu terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa dirinya akan menanyakan hal tersebut ke pada atasannya yaitu saksi MULYONO selaku Kepala Cabang PT. Aries Putera Mandiri lalu terdakwa EKA WULANDARI langsung masuk ke dalam ruangan atasannya padahal pada waktu itu terdakwa EKA WULANDARI tidak menemui atasannya saksi MULYONO akan tetapi terdakwa EKA WULANDARI hanya berpura – pura masuk kedalam dealer meninggalkan saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA , setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit terdakwa EKA WULANDARI tersebut keluar dan kembali menemui saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA dengan mengatakan bahwa bisa dapat potongan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun harus bayar langsung saat itu juga karena terdakwa EKA WULANDARI sendiri sudah mempunyai rencana untuk tidak membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke dealer PT. Aries Putra Mandiri tersebut , Lalu mendengar penyampaian terdakwa EKA WULANDARI tersebut maka saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA langsung minta ijin pulang agar bisa mengambil uang tunai dirumahnya ;

Bahwa Kemudian sekira jam 13.00 wib saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA kembali lagi mendatangi PT. Aries Putra Mandiri dan menemui terdakwa EKA WULANDARI lalu diajak masuk ke ruangan khusus yang mana saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA tidak mengetahuinya ruangan apa yang dimaksud dan pada waktu itu baik saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA tidak ada merasa curiga dengan terdakwa EKA WULANDARI lalu saksi SUNARIANTO langsung membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa EKA WULANDARI sambil menyerahkan fotocopy KTP istri saksi an. UMI KHOLISOH karena surat – surat sepeda motor tersebut nantinya akan memakai nama UMI KHOLISOH, padahal untuk pembayaran pembelian sepeda motor tersebut terdakwa EKA WULANDARI tidak mempunyai

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



kewenangan untuk menerima pembayaran dan yang berhak untuk menerima pembayaran pembelian sepeda motor adalah saksi YHUK EMY selaku Kasir dan pada waktu itu terdakwa EKA WULANDARI tidak pernah meminta potongan kepada saksi MULYONO selaku Kepala Cabang PT. Arie Putra Mandiri dan saksi MULYONO sendiri tidak pernah mengeluarkan SPK untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX atas nama UMI KHOLISOH tersebut, Setelah menerima pembayaran tersebut saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA diajak oleh terdakwa EKA WULANDARI menuju ke gudang agar bisa melihat contoh sepeda motor yang diinginkan lalu didapat kesepakatan bahwa sepeda motor yang diinginkan adalah warna silver;

Bahwa Kemudian terdakwa EKA WULANDARI menyuruh saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA kembali lagi ke ruangan depan sales counter lalu terdakwa EKA WULANDARI tanpa sepengetahuan kasir saksi YHUK EMY, terdakwa EKA WULANDARI membuat kwitansi dan mengetik sendiri dengan menggunakan file kwitansi yang sebelumnya terdakwa EKA WULANDARI dapat dari teman – teman sesama sales counter yang sudah resign dari perusahaan setelah itu terdakwa EKA WULANDARI membubuhkan stempel perusahaan yang berada di ruangan admin support yaitu saksi SILVIA yang mana pada waktu itu saksi SILVIA tidak berada di ruangan sehingga terdakwa EKA WULANDARI bisa dengan mudah mengambil stempel tersebut dan pada waktu itu saksi SILVIA tidak mengetahui jika stempelnya telah disalahgunakan oleh terdakwa EKA WULANDARI;

Bahwa Kemudian terdakwa EKA WULANDARI menemui saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA lalu terdakwa EKA WULANDARI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH yang mana kwitansi tersebut tidak pernah dibuat oleh Kasir yaitu saksi YHUK EMY dan pada waktu itu saksi SUNARIANTO menyuruh saksi PIKUL HUDHA untuk menandatangani kwitansi tersebut karena saksi SUNARIANTO tidak memahami terhadap pembelian unit sepeda motor baru setelah itu saksi SUNARIANTO menerima kwitansi tersebut dari terdakwa EKA WULANDARI sebagai bukti pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver selanjutnya saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA kembali pulang untuk menunggu pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver tersebut paling lama dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal pembayaran namun sampai saat ini saksi SUNARIANTO tidak pernah menerima pengiriman atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut karena telah diketahui oleh pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri ternyata terdakwa EKA WULANDARI tidak pernah melaporkan dan menyetorkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut ke pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri tersebut melainkan uang tersebut oleh terdakwa EKA WULANDARI digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa EKA WULANDARI, saksi SUNARIANTO selaku konsumen dari PT. Aries Putra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa EKA WULANDARI Binti SUPARNO, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Dealer Sepeda Motor PT. ARIES PUTRA MANDIRI Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“, perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa EKA WULANDARI yang bekerja di PT. ARIES PUTRA MANDIRI yang bergerak di bidang perdagangan sepeda motor , suku cadang , perawatan dan pemeliharaan sepeda motor Merk Honda yang beralamatkan di Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan terdakwa sendiri bertugas sebagai Sales Counter yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani konsumen yang datang ke dealer PT. Aries Putra Mandiri, baik yang hendak membeli kendaraan dan menjelaskan produk – produk Honda serta membuat aplikasi apabila ada realisasi pembelian sepeda motor ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA mendatangi Dealer Sepeda Motor Honda PT. ARIES PUTRA MANDIRI dengan maksud dan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX lalu pada waktu di delaeer PT. Aries Putra Motor tersebut bertemu dengan sales counter yaitu terdakwa EKA WULANDARI menanyakan maksud dan tujuan kami berdua lalu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA mengatakan mengatakan hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver namun terdakwa EKA WULANDARI menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut harus inden paling lama \pm 1 kurang lebih (satu) bulan sampai dengan 40 (empat puluh) hari, atas pernyataan tersebut maka saksi PIKUL HUDA meminta kepada terdakwa EKA WULANDARI agar pengiriman sepeda motor tersebut untuk bisa dipercepat lalu terdakwa EKA WULANDARI menyatakan bahwa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut bisa dibantu dimaksimalkan paling cepat 2 (dua) minggu baru bisa dilakukan pengiriman padahal selama ini pengiriman tidak bisa dilakukan percepatan melainkan sesuai dengan daftar inden yang ada dan ketersediaan stok yang ada di Perusahaan ;

Bahwa Kemudian saksi PIKUL HUDA kembali bertanya kepada terdakwa EKA WULANDARI berapa harganya lalu terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa ada 2 (dua) jenis sepeda motor Honda PCX yaitu masing – masing harganya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbedaan pada tromolnya , lalu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA meminta potongan harga atau discount harga kemudian terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa ada potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi PIKUL HUDA kembali meminta potongan yang lebih besar karena pembeliannya dilakukan secara tunai atau kontan , setelah itu untuk meyakinkan saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA selaku konsumen terdakwa EKA WULANDARI menjawab bahwa dirinya akan menanyakan hal tersebut ke pada atasannya yaitu saksi MULYONO selaku Kepala Cabang PT. Aries Putera Mandiri lalu terdakwa EKA WULANDARI langsung masuk ke dalam ruangan atasannya padahal pada waktu itu terdakwa EKA WULANDARI tidak menemui atasannya saksi MULYONO akan tetapi untuk meyakinkan atas pernyataan tersebut terdakwa EKA WULANDARI hanya berpura – pura masuk kedalam dealer meninggalkan saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA , setelah \pm 10 (kurang lebih sepuluh) menit terdakwa EKA WULANDARI tersebut keluar dan kembali menemui saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga turun menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) padahal harga tersebut adalah kebijakan terdakwa EKA WULANDARI sendiri tanpa sepengetahuan pihak perusahaan namun pembayarannya harus bayar langsung tunai saat itu juga karena terdakwa EKA WULANDARI sendiri sudah mempunyai rencana untuk tidak membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke dealer PT. Aries Putra Mandiri tersebut, Lalu mendengar penyampaian terdakwa EKA WULANDARI tersebut maka saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA merasa yakin bahwa unit sepeda motornya bisa dikirim dengan waktu yang lebih cepat dan potongan harga yang lebih besar setelah itu saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA langsung minta ijin pulang agar bisa mengambil uang tunai dirumahnya ;

Bahwa Kemudian sekira jam 13.00 wib saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA kembali lagi mendatangi PT. Aries Putra Mandiri dan menemui terdakwa EKA WULANDARI lalu diajak masuk ke ruangan khusus yang mana saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA tidak mengetahuinya ruangan apa yang dimaksud dan pada waktu itu baik saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA tidak ada merasa curiga dengan terdakwa EKA WULANDARI lalu saksi SUNARIANTO langsung membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa EKA WULANDARI sambil menyerahkan fotocopy KTP istri saksi an. UMI KHOLISOH karena surat – surat sepeda motor tersebut nantinya akan memakai nama UMI KHOLISOH, padahal untuk pembayaran pembelian sepeda motor tersebut terdakwa EKA WULANDARI tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran dan yang berhak untuk menerima pembayaran pembelian sepeda motor adalah saksi YHUK EMY selaku Kasir dan pada waktu itu terdakwa EKA WULANDARI tidak pernah meminta potongan kepada saksi MULYONO selaku Kepala Cabang PT. Arie Putra Mandiri dan saksi MULYONO sendiri tidak pernah mengeluarkan SPK untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX atas nama UMI KHOLISOH tersebut, Setelah menerima pembayaran tersebut saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA diajak oleh terdakwa EKA WULANDARI menuju ke gudang agar bisa melihat contoh sepeda motor yang diinginkan lalu didapat kesepakatan bahwa sepeda motor yang diinginkan adalah warna silver ;

Bahwa Kemudian terdakwa EKA WULANDARI menyuruh saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDA kembali lagi ke ruangan depan sales

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter lalu terdakwa EKA WULANDARI tanpa sepengetahuan kasir saksi YHUK EMY, terdakwa EKA WULANDARI membuat kwitansi dan mengetik sendiri dengan menggunakan file kwitansi yang sebelumnya terdakwa EKA WULANDARI dapat dari teman – teman sesama sales counter yang sudah resign dari perusahaan setelah itu terdakwa EKA WULANDARI membubuhkan stempel perusahaan yang berada di ruangan admin support yaitu saksi SILVIA yang mana pada waktu itu saksi SILVIA tidak berada di ruangan sehingga terdakwa EKA WULANDARI bisa dengan mudah mengambil stempel tersebut dan pada waktu itu saksi SILVIA tidak mengetahui jika stempelnya telah disalahgunakan oleh terdakwa EKA WULANDARI;

Bahwa Kemudian terdakwa EKA WULANDARI menemui saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA lalu terdakwa EKA WULANDARI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH yang mana kwitansi tersebut tidak pernah dibuat oleh Kasir yaitu saksi YHUK EMY dan pada waktu itu saksi SUNARIANTO menyuruh saksi PIKUL HUDHA untuk menandatangani kwitansi tersebut karena saksi SUNARIANTO tidak memahami terhadap pembelian unit sepeda motor baru setelah itu saksi SUNARIANTO menerima kwitansi tersebut dari terdakwa EKA WULANDARI sebagai bukti pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver selanjutnya saksi SUNARIANTO dan saksi PIKUL HUDHA kembali pulang untuk menunggu pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver tersebut paling lama dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal pembayaran namun sampai saat ini saksi SUNARIANTO tidak pernah menerima pengiriman atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut karena telah diketahui oleh pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri ternyata terdakwa EKA WULANDARI tidak pernah melaporkan dan menyetorkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut ke pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri tersebut melainkan uang tersebut oleh terdakwa EKA WULANDARI digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa Bahwa terdakwa EKA WULANDARI sebagai sales counter harusnya menyuruh saksi SUNARIANTO atau saksi PIKUL HUDHA untuk melakukan pembayaran di kasir melalui saksi YHUK EMY agar proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut bisa diproses oleh perusahaan bukannya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EKA WULANDARI menerima pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut dan tidak menyetorkannya uang tersebut ke pihak perusahaannya PT. Aries Putra Mandiri melainkan uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadinya ; --

Bahwa Bahwa Akibat perbuatan terdakwa EKA WULANDARI , saksi SUNARIANTO selaku konsumen dari PT. Aries Putra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yhuk Emy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir sejak bulan Oktober tahun 2017 di PT. Aries Putra Mandiri yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 110 – 112 Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa PT. Aries Putra Mandiri bergerak di bidang perdagangan sepeda motor dan suku cadang, serta perawatan dan pemeliharaan sepeda motor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah :
 - Menerima pembayaran pembelian unit kendaraan;
 - Mengeluarkan uang untuk biaya perusahaan;
 - Membuat laporan kas harian, report piutang leasing, monitoring pembayaran leasing, input transaksi buku bank (kas besar).
- Bahwa sehubungan dengan tugas saksi sebagai kasir, alur pembelian sepeda motor di PT. Aries Putra Mandiri adalah sebagai berikut : pembeli yang datang akan dilayani *sales counter* dan kemudian apabila telah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dengan *sales counter*, maka selanjutnya akan diteruskan kepada pegawai yang bertugas sebagai *admin support* untuk memvalidasi dan menginput data pembeli ke dalam sistem penjualan di PT. Aries Putra Mandiri dan selanjutnya pembelian tersebut akan diteruskan kepada kasir, selanjutnya kasir akan menerima uang muka (apabila pembelian dilakukan secara kredit) ataupun uang pembelian yang langsung dilunasi;
- Bahwa selanjutnya saksi akan menerbitkan 3 (tiga) rangkap bukti pembayaran dan kemudian akan menjelaskan kepada pembeli tentang detail

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang telah dilakukannya, dan kemudian setelah disetujui oleh pembeli, maka pembeli dan kasir akan bertanda tangan dalam bukti pembayaran yang telah dicetak;

- Bahwa 3 (tiga) rangkap bukti pembayaran tersebut akan digunakan :
 - 1 (satu) lembar yang berwarna putih untuk diserahkan kepada konsumen;
 - 1 (satu) lembar yang berwarna merah untuk diserahkan ke kantor pusat;
 - 1 (satu) lembar yang berwarna kuning dipergunakan sebagai arsip.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH yang mana kwitansi tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi sebagai kasir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan :
 - Dalam kuitansi resmi, nama yang benar seharusnya tertulis "PT. ARIES PUTRA" sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut tertulis "UD. ARIES MOTOR PUTRA" ;
 - Dalam kuitansi resmi, stempel yang dibubuhkan bertuliskan "KASIR" PT. Aries Putra Mandiri dengan tanda tangan saksi karena hanya mempunyai 1 kasir yaitu saksi sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut stempelnya bertuliskan "SUPPORT" PT. Aries Putra Mandiri dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi ;
 - Dalam kuitansi resmi, terdapat logo email dan alamat medsos lainnya milik PT. Aries Putra Mandiri sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut tidak ada;
 - 2 kuitansi tersebut memiliki jenis font (huruf) yang berbeda.
- Bahwa dipastikan dalam kwitansi tersebut bukan ditandatangani oleh saksi sendiri melainkan dipalsukan;
- Bahwa tidak ada pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang diproses oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai sales counter harusnya menyuruh saksi Sunariato atau saksi Pikul huda untuk melakukan pembayaran di kasir melalui saksi agar proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut bisa diproses oleh perusahaan bukannya terdakwa menerima pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dymas Bintang Pradityadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin STNK adalah untuk menginput nama-nama pembeli ke dalam STNK atau BPKB yang akan dicetak;
- Bahwa secara garis besar, pembeli yang datang akan dilayani oleh Sales Counter atau terdakwa, dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan jual beli makan pembelian akan dilanjutkan ke admin support untuk validasi data dan dilanjutkan pembayaran ke kasir;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH yang mana kwitansi tersebut tidak pernah dibuat oleh Kasir yaitu saksi Yhuk Emy;
- Bahwa dipastikan dalam kwitansi tersebut bukan ditandatangani oleh saksi sendiri melainkan dipalsukan;
- Bahwa tidak ada pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang diproses oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku petugas input STNK – BPKB tidak pernah mengisi nama UMI KHOLISOH ataupun Sunariyanto dan Pikul Huda, dan tidak ada pembelian atas nama tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai sales counter harusnya menyuruh saksi Sunariyanto atau saksi Pikul huda untuk melakukan pembayaran di kasir melalui saksi Yhuk Emy agar proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut bisa diproses oleh perusahaan bukannya terdakwa menerima pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Mulyono dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Aries Putra Mandiri dengan tugas dan tanggung jawab membina divisi marketing yang bergerak di bidang penjualan, adapun tugas saksi terkait divisi marketing tersebut adalah mendidik dan mengajarkan marketing, planning event, review marketing;
 - Bahwa PT. Aries Putra Mandiri bergerak di bidang perdagangan sepeda motor dan suku cadang, serta perawatan dan pemeliharaan sepeda motor;
 - Bahwasaksi baru mengetahui adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sekitar bulan Juli 2019 ketika ada konsumen an. UMI KHOLISAH yang datang ke dealer dan menanyakan kendaraan yang dipesannya (inden) namun belum dikirim dengan menunjukkan kuitansi pembayaran, namun kuitansi tersebut terlihat janggal sehingga saksi mengecek database pemesan dan setelah mengecek data tersebut baru saksi ketahui bahwa nama konsumen yang dimaksud tidak terdaftar di database. Setelah mengetahui hal tersebut, maka saksi menjelaskan kepada UMI KHOLISAH bahwa namanya tidak terdaftar dalam database pemesan di PT. Aries Putra Mandiri. Saat itu juga, sales counter MUTMAINNAH menjelaskan kepada saksi bahwa UMI KHOLISAH tersebut adalah konsumen terdakwa, atas pemberitahuan tersebut maka saksi meminta MUTMAINNAH untuk mengantarkan UMI KHOLISAH menemui terdakwa di rumahnya karena saat itu terdakwa sudah mengundurkan diri dari PT. Aries Putra Mandiri sejak tanggal 20 Juni 2019;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan :
 - a. Dalam kuitansi resmi, nama yang benar seharusnya tertulis "PT. ARIES PUTRA" sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut tertulis "UD. ARIES MOTOR PUTRA" ;
 - b. Dalam kuitansi resmi, stempel yang dibubuhkan bertuliskan "KASIR" PT. Aries Putra Mandiri dengan tanda tangan saksi Yhuk Emy karena kami hanya mempunyai 1 kasir yaitu saksi Yhuk Emy sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut stempelnya bertuliskan "SUPPORT" PT. Aries Putra Mandiri

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi Yhuk Emi ;

- c. Dalam kuitansi resmi, terdapat logo email dan alamat medsos lainnya milik PT. Aries Putra Mandiri sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut tidak ada;
- d. 2 kuitansi tersebut memiliki jenis font (huruf) yang berbeda.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Sunariato dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi dan saksi Pikul huda mendatangi Dealer Sepeda Motor Honda PT. ARIES PUTRA MANDIRI dengan maksud dan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa pada waktu di delae PT. Aries Putra Motor tersebut bertemu dengan sales counter yaitu terdakwa menanyakan maksud dan tujuan kami berdua lalu saksi dan saksi Pikul huda mengatakan mengatakan hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver namun terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut harus inden paling lama \pm 1 kurang lebih (satu) bulan sampai dengan 40 (empat puluh) hari, atas pernyataan tersebut maka saksi Pikul Huda meminta kepada terdakwa agar pengiriman sepeda motor tersebut untuk bisa dipercepat lalu terdakwa menyatakan bahwa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut bisa dibantu dimaksimalkan paling cepat 2 (dua) minggu baru bisa dilakukan pengiriman padahal selama ini pengiriman tidak bisa dilakukan percepatan melainkan sesuai dengan daftar inden yang ada dan ketersediaan stok yang ada di Perusahaan;
- Bahwa saksi Pikul Huda kembali bertanya kepada terdakwa berapa harganya lalu terdakwa menjawab bahwa ada 2 (dua) jenis sepeda motor Honda PCX yaitu masing – masing harganya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbedaan pada tromolnya , lalu saksi dan saksi Pikul huda meminta potongan harga atau discount harga kemudian terdakwa menjawab bahwa ada potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi



Pikul Huda kembali meminta potongan yang lebih besar karena pembeliannya dilakukan secara tunai atau kontan;

- Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi dan saksi Pikul Huda selaku konsumen terdakwa menjawab bahwa dirinya akan menanyakan hal tersebut ke pada atasannya yaitu saksi Mulyono selaku Kepala Cabang PT. Aries Putera Mandiri lalu terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit terdakwa tersebut keluar dan kembali menemui saksi dan saksi Pikul Huda dengan mengatakan bahwa bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga turun menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun pembayarannya harus bayar langsung tunai saat itu juga karena terdakwa;
- Bahwa mendengar penyampaian terdakwa tersebut maka saksi dan saksi Pikul Huda merasa yakin bahwa unit sepeda motornya bisa dikirim dengan waktu yang lebih cepat dan potongan harga yang lebih besar setelah itu saksi dan saksi Pikul Huda langsung minta ijin pulang agar bisa mengambil uang tunai dirumahnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib saksi dan saksi Pikul Huda kembali lagi mendatangi PT. Aries Putra Mandiri dan menemui terdakwa lalu diajak masuk ke ruangan khusus yang mana saksi dan saksi Pikul Huda tidak mengetahuinya ruangan apa yang dimaksud dan pada waktu itu baik saksi dan saksi Pikul Huda tidak ada merasa curiga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sambil menyerahkan fotocopy KTP istri saksi an. UMI KHOLISOH karena surat – surat sepeda motor tersebut nantinya akan memakai nama UMI KHOLISOH;
- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut saksi dan saksi Pikul Huda diajak oleh terdakwa menuju ke gudang agar bisa melihat contoh sepeda motor yang diinginkan lalu didapat kesepakatan bahwa sepeda motor yang diinginkan adalah warna silver;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saksi Pikul Huda kembali lagi ke ruangan depan sales counter menemui saksi dan saksi Pikul Huda lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH dan pada waktu itu saksi menyuruh saksi Pikul Huda untuk menandatangani kwitansi tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak memahami terhadap pembelian unit sepeda motor baru setelah itu saksi menerima kwitansi tersebut dari terdakwa sebagai bukti pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengiriman atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut karena telah diketahui oleh pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri ternyata terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyetorkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut ke pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunariato selaku konsumen dari PT. Aries Putra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sunariato yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib di Dealer Sepeda Motor PT. ARIES PUTRA MANDIRI Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda mendatangi Dealer Sepeda Motor Honda PT. ARIES PUTRA MANDIRI dengan maksud dan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa pada waktu di dealer PT. Aries Putra Motor tersebut bertemu dengan sales counter yaitu terdakwa menanyakan maksud dan tujuan kami berdua lalu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda mengatakan mengatakan hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver namun terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut harus inden paling lama \pm 1 kurang lebih (satu) bulan sampai dengan 40 (empat puluh) hari, atas pernyataan tersebut maka saksi Pikul Huda meminta kepada terdakwa agar pengiriman sepeda motor tersebut untuk bisa dipercepat lalu terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut bisa dibantu dimaksimalkan paling cepat 2 (dua) minggu baru bisa dilakukan pengiriman padahal selama ini pengiriman tidak bisa dilakukan percepatan melainkan sesuai dengan daftar inden yang ada dan ketersediaan stok yang ada di Perusahaan;

- Bahwa benar saksi Pikul Huda kembali bertanya kepada terdakwa berapa harganya lalu terdakwa menjawab bahwa ada 2 (dua) jenis sepeda motor Honda PCX yaitu masing – masing harganya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbedaan pada tromolnya , lalu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda meminta potongan harga atau discount harga kemudian terdakwa menjawab bahwa ada potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Pikul Huda kembali meminta potongan yang lebih besar karena pembeliannya dilakukan secara tunai atau kontan;
- Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda selaku konsumen terdakwa menjawab bahwa dirinya akan menanyakan hal tersebut ke pada atasannya yaitu saksi Mulyono selaku Kepala Cabang PT. Aries Putera Mandiri lalu terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit terdakwa tersebut keluar dan kembali menemui saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda dengan mengatakan bahwa bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga turun menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun pembayarannya harus bayar langsung tunai saat itu juga;
- Bahwa mendengar penyampaian terdakwa tersebut maka saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda merasa yakin bahwa unit sepeda motornya bisa dikirim dengan waktu yang lebih cepat dan potongan harga yang lebih besar setelah itu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda langsung minta ijin pulang agar bisa mengambil uang tunai dirumahnya;
- bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda kembali lagi mendatangi PT. Aries Putra Mandiri dan menemui terdakwa lalu diajak masuk ke ruangan khusus yang mana saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda tidak mengetahuinya ruangan apa yang dimaksud dan pada waktu itu baik saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda tidak ada merasa curiga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Sunariato langsung membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sambil menyerahkan fotocopy KTP istri saksi an. UMI KHOLISOH karena surat – surat sepeda motor tersebut nantinya akan memakai nama UMI KHOLISOH;

- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda diajak oleh terdakwa menuju ke gudang agar bisa melihat contoh sepeda motor yang diinginkan lalu didapat kesepakatan bahwa sepeda motor yang diinginkan adalah warna silver;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda kembali lagi ke ruangan depan sales counter menemui saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH dan pada waktu itu saksi Sunariato menyuruh saksi Pikul Huda untuk menandatangani kwitansi tersebut karena saksi Sunariato tidak memahami terhadap pembelian unit sepeda motor baru setelah itu saksi Sunariato menerima kwitansi tersebut dari terdakwa sebagai bukti pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver;
- Bahwa saksi Sunariato tidak pernah menerima pengiriman atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut karena telah diketahui oleh pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri ternyata terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyetorkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut ke pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri;
- Bahwa terdakwa sebagai sales counter harusnya menyuruh saksi Sunariato atau saksi Pikul Huda untuk melakukan pembayaran di kasir melalui saksi Yhuk Emy agar proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut bisa diproses oleh perusahaan bukannya terdakwa menerima pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut dan tidak menyetorkannya uang tersebut ke pihak perusahaan PT. Aries Putra Mandiri melainkan uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari UD Aries Motor Putra Jalan Brawijaya No. 110 Peterongan No. TR16C00515 atas nama Umi Kholisah
2. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari PT. Aries Motor Putra jalan Brawijaya No. 110-112 Peterongan No. TP20G01492;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sunariato yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib di Dealer Sepeda Motor PT. ARIES PUTRA MANDIRI Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda mendatangi Dealer Sepeda Motor Honda PT. ARIES PUTRA MANDIRI dengan maksud dan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa pada waktu di dealer PT. Aries Putra Motor tersebut bertemu dengan sales counter yaitu terdakwa menanyakan maksud dan tujuan lalu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda mengatakan mengatakan hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver namun terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut harus inden paling lama \pm 1 kurang lebih (satu) bulan sampai dengan 40 (empat puluh) hari, atas pernyataan tersebut maka saksi Pikul Huda meminta kepada terdakwa agar pengiriman sepeda motor tersebut untuk bisa dipercepat lalu terdakwa menyatakan bahwa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut bisa dibantu dimaksimalkan paling cepat 2 (dua) minggu baru bisa dilakukan pengiriman padahal selama ini pengiriman tidak bisa dilakukan percepatan melainkan sesuai dengan daftar inden yang ada dan ketersediaan stok yang ada di Perusahaan;
- Bahwa saksi Pikul Huda kembali bertanya kepada terdakwa berapa harganya lalu terdakwa menjawab bahwa ada 2 (dua) jenis sepeda motor Honda PCX yaitu masing – masing harganya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbedaan pada tromolnya, lalu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda meminta potongan harga atau discount harga kemudian terdakwa menjawab bahwa ada potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Pikul Huda kembali meminta potongan yang lebih besar karena pembeliannya dilakukan secara tunai atau kontan;

- Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda selaku konsumen terdakwa menjawab bahwa dirinya akan menanyakan hal tersebut ke pada atasannya yaitu saksi Mulyono selaku Kepala Cabang PT. Aries Putera Mandiri lalu terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit terdakwa tersebut keluar dan kembali menemui saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda dengan mengatakan bahwa bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga turun menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun pembayarannya harus bayar langsung tunai saat itu juga;
- Bahwa mendengar penyampaian terdakwa tersebut maka saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda merasa yakin bahwa unit sepeda motornya bisa dikirim dengan waktu yang lebih cepat dan potongan harga yang lebih besar setelah itu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda langsung minta ijin pulang agar bisa mengambil uang tunai dirumahnya;
- bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda kembali lagi mendatangi PT. Aries Putra Mandiri dan menemui terdakwa lalu diajak masuk ke ruangan khusus yang mana saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda tidak mengetahuinya ruangan apa yang dimaksud dan pada waktu itu baik saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda tidak ada merasa curiga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Sunariato langsung membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sambil menyerahkan fotocopy KTP istri saksi an. UMI KHOLISOH karena surat – surat sepeda motor tersebut nantinya akan memakai nama UMI KHOLISOH;
- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda diajak oleh terdakwa menuju ke gudang agar bisa melihat contoh sepeda motor yang diinginkan lalu didapat kesepakatan bahwa sepeda motor yang diinginkan adalah warna silver;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda kembali lagi ke ruangan depan sales counter menemui saksi Sunariato dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pikul Huda lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH dan pada waktu itu saksi Sunariato menyuruh saksi Pikul Huda untuk menandatangani kwitansi tersebut karena saksi Sunariato tidak memahami terhadap pembelian unit sepeda motor baru setelah itu saksi Sunariato menerima kwitansi tersebut dari terdakwa sebagai bukti pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver;

- Bahwa saksi Sunariato tidak pernah menerima pengiriman atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut karena telah diketahui oleh pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri ternyata terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyetorkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut ke pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri;
- Bahwa terdakwa sebagai sales counter harusnya menyuruh saksi Sunariato atau saksi Pikul Huda untuk melakukan pembayaran di kasir melalui saksi Yhuk Emy agar proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut bisa diproses oleh perusahaan bukannya terdakwa menerima pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut dan tidak menyetorkannya uang tersebut ke pihak perusahaan PT. Aries Putra Mandiri melainkan uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yhuk Emy, bertugas sebagai kasir, alur pembelian sepeda motor di PT. Aries Putra Mandiri adalah sebagai berikut : pembeli yang datang akan dilayani *sales counter* dan kemudian apabila telah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dengan sales counter, maka selanjutnya akan diteruskan kepada pegawai yang bertugas sebagai *admin support* untuk memvalidasi dan menginput data pembeli ke dalam sistem penjualan di PT. Aries Putra Mandiri dan selanjutnya pembelian tersebut akan diteruskan kepada kasir, selanjutnya kasir akan menerima uang muka (apabila pembelian dilakukan secara kredit) ataupun uang pembelian yang langsung dilunasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Yhuk Emy akan menerbitkan 3 (tiga) rangkap bukti pembayaran dan kemudian akan menjelaskan kepada pembeli tentang detail pembayaran yang telah dilakukannya, dan kemudian setelah disetujui oleh pembeli, maka pembeli dan kasir akan bertanda tangan dalam bukti pembayaran yang telah dicetak;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) rangkap bukti pembayaran tersebut akan digunakan :
 - 1 (satu) lembar yang berwarna putih untuk diserahkan kepada konsumen;
 - 1 (satu) lembar yang berwarna merah untuk diserahkan ke kantor pusat;
 - 1 (satu) lembar yang berwarna kuning dipergunakan sebagai arsip.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan :
 - a. Dalam kuitansi resmi, nama yang benar seharusnya tertulis “PT. ARIES PUTRA” sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut tertulis “UD. ARIES MOTOR PUTRA” ;
 - b. Dalam kuitansi resmi, stempel yang dibubuhkan bertuliskan “KASIR” PT. Aries Putra Mandiri dengan tanda tangan saksi Yhuk Emy karena kami hanya mempunyai 1 kasir yaitu saksi Yhuk Emy sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut stempelnya bertuliskan “SUPPORT” PT. Aries Putra Mandiri dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi Yhuk Emi ;
 - c. Dalam kuitansi resmi, terdapat logo email dan alamat medsos lainnya milik PT. Aries Putra Mandiri sedangkan dalam kuitansi bukti pembayaran No. Bukti : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 tersebut tidak ada;
 - d. 2 kuitansi tersebut memiliki jenis font (huruf) yang berbeda.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH yang mana kwitansi tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi Yhuk Emisebagai kasir;
- Bahwa saksi Dymas selaku petugas input STNK – BPKB tidak pernah mengisi nama UMI KHOLISOH ataupun Sunariyanto dan Pikul Huda, dan tidak ada pembelian atas nama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunariyanto selaku konsumen dari PT. Aries Putra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Eka Wulandari Binti Suparnopada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, syarat melawan hukum selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-pekataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak tersebut diatas, sehingga menimbulkan pengaruh atau dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, sehingga psikis korban tergerak sedemikian rupa, hingga orang tersebut melakukan penyerahan barang, sehingga cara-cara tersebut dihubungkan dengan situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang tersebut terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sunariato yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib di Dealer Sepeda Motor PT. ARIES PUTRA MANDIRI Jalan Brawijaya Nomor 110 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda mendatangi Dealer Sepeda Motor Honda PT. ARIES PUTRA MANDIRI dengan maksud dan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX. Pada waktu di dealer PT. Aries Putra Motor tersebut bertemu dengan sales counter yaitu terdakwa menanyakan maksud dan tujuan saksi berdua lalu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda mengatakan mengatakan hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver namun terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut harus inden paling lama \pm 1 kurang lebih (satu) bulan sampai dengan 40 (empat puluh) hari, atas pernyataan tersebut maka saksi Pikul Huda meminta kepada terdakwa agar pengiriman sepeda motor tersebut untuk bisa dipercepat lalu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan bahwa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut bisa dibantu dimaksimalkan paling cepat 2 (dua) minggu baru bisa dilakukan pengiriman padahal selama ini pengiriman tidak bisa dilakukan percepatan melainkan sesuai dengan daftar inden yang ada dan ketersediaan stok yang ada di Perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi Pikul Huda kembali bertanya kepada terdakwa berapa harganya lalu terdakwa menjawab bahwa ada 2 (dua) jenis sepeda motor Honda PCX yaitu masing – masing harganya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbedaan pada tromolnya, lalu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda meminta potongan harga atau discount harga kemudian terdakwa menjawab bahwa ada potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Pikul Huda kembali meminta potongan yang lebih besar karena pembeliannya dilakukan secara tunai atau kontan;

Menimbang, bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda selaku konsumen terdakwa menjawab bahwa dirinya akan menanyakan hal tersebut ke pada atasannya yaitu saksi Mulyono selaku Kepala Cabang PT. Aries Putera Mandiri lalu terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan. Setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit terdakwa tersebut keluar dan kembali menemui saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda dengan mengatakan bahwa bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga turun menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun pembayarannya harus bayar langsung tunai saat itu juga;

Menimbang, bahwa mendengar penyampaian terdakwa tersebut maka saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda merasa yakin bahwa unit sepeda motornya bisa dikirim dengan waktu yang lebih cepat dan potongan harga yang lebih besar setelah itu saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda langsung minta ijin pulang agar bisa mengambil uang tunai dirumahnya, kemudian sekira jam 13.00 wib saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda kembali lagi mendatangi PT. Aries Putra Mandiri dan menemui terdakwa lalu diajak masuk ke ruangan khusus yang mana saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda tidak mengetahuinya ruangan apa yang dimaksud dan pada waktu itu baik saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda tidak ada merasa curiga dengan terdakwa. Saksi Sunariato langsung membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sambil menyerahkan fotocopy KTP istri saksi an. UMI KHOLISOH

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat – surat sepeda motor tersebut nantinya akan memakai nama UMI KHOLISOH;

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran tersebut saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda diajak oleh terdakwa menuju ke gudang agar bisa melihat contoh sepeda motor yang diinginkan lalu didapat kesepakatan bahwa sepeda motor yang diinginkan adalah warna silver;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda kembali lagi ke ruangan depan sales counter menemui saksi Sunariato dan saksi Pikul Huda lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH dan pada waktu itu saksi Sunariato menyuruh saksi Pikul Huda untuk menandatangani kwitansi tersebut karena saksi Sunariato tidak memahami terhadap pembelian unit sepeda motor baru setelah itu saksi Sunariato menerima kwitansi tersebut dari terdakwa sebagai bukti pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : TP16C00515, SPK : P134908 tanggal 24 Mei 2019 atas nama pembelian sepeda motor Honda PCX atas nama konsumen UMI KHOLISOH yang mana kwitansi tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi Yhuk Emy sebagai kasir;

Menimbang, bahwa saksi Dymas selaku petugas input STNK – BPKB tidak pernah mengisi nama UMI KHOLISOH ataupun Sunariato dan Pikul Huda, dan tidak ada pembelian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sunariato tidak pernah menerima pengiriman atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut karena telah diketahui oleh pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri ternyata terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyetorkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut ke pihak Perusahaan PT. Aries Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai sales counter harusnya menyuruh saksi Sunariato atau saksi Pikul Huda untuk melakukan pembayaran di kasir melalui saksi Yhuk Emy agar proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut bisa diproses oleh perusahaan bukannya terdakwa menerima pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tersebut dan tidak menyetorkannya uang tersebut ke pihak perusahaan PT. Aries Putra Mandiri melainkan uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunariato selaku konsumen dari PT. Aries Putra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pulakualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan adamanakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmonis sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkannya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan Penipuan uang pembayaran pembelian sepeda motor dengan nilai kurang lebih Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan telah menikmatinya serta tidak ada tindakan untuk mengembalikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya menjadi tidak adil pula apabila pelaku yang melakukan tindakanyang menimbulkan kerugian tidak sedikit dihukum dengan hukuman yang ringan, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Wulandari Binti Suparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eka Wulandari Binti Suparno oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari UD Aries Motor Putra Jalan Brawijaya No. 110 Peterongan No. TR16C00515 atas nama Umi Kholisah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari PT. Aries Motor Putra jalan Brawijaya No. 110-112 Peterongan No. TP20G01492.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., dan Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Jbg